



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

[disdukcapil.tabalongkab.go.id](http://disdukcapil.tabalongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Kelahiran Perkawinan Belum Tercatat

No. SK : NOMOR 58 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran / SPTJM Kelahiran
2. SPTJM Pasangan Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. KTP - EL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengisi Formulir;
2. Petugas akan melakukan proses input data untuk diajukan ke verifikator
3. Verifikator akan menyetujui apabila syarat lengkap dan benar, dan akan menolak apabila data tidak lengkap dan salah, apabila benar maka akan diajukan untuk TTE
4. Penandatanganan secara elektronik oleh Kadis
5. cetak Akta Pencatatan Sipil
6. Pemohon menerima Akta Pencatatan Sipil.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran Perkawinan Belum Tercatat

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

[disdukcapil.tabalongkab.go.id](http://disdukcapil.tabalongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran

Website : [disdukcapil.tabalongkab.go.id](http://disdukcapil.tabalongkab.go.id)

Whatsapp 0821-5829-2956 / Whatsapp 085349997574; Email : [disdukcapiltabalong@gmail.com](mailto:disdukcapiltabalong@gmail.com)

E-Lapor

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasikan internal
- c. Koordinasikan eksternal
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan